



BUPATI HALMAHERA SELATAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI SEWA ALAT BERAT MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa alat berat milik daerah adalah merupakan aset daerah yang harus dikelola secara lebih optimal, efisien dan efektif, sehingga tercipta tertib pengelolaan dan mampu memberikan kontribusi bagi daerah dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;;
- b. bahwa sesuai ketentuan penjelasan Pasal 128 ayat (1) dan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sewa kendaraan bermotor dan/atau alat berat adalah merupakan salah satu Objek dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan menjadi kewenangan Daerah untuk mengaturnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu *membentuk* Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Retribusi Sewa Alat Berat Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4975);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;*
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lebaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2009 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2013 Nomor 4);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
dan
BUPATI HALMAHERA SELATAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TENTANG RETRIBUSI SEWA ALAT BERAT MILIK DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. *Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
2. *Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
3. *Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom*
4. *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah*
5. *Kabupaten adalah Kabupaten Halmahera Selatan*
6. *Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.*
7. *Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan;*
8. *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan*
9. *Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan pemilik dan/atau penyewa alat berat yang mempunyai tugas melakukan pemungutan retribusi sesuai tugas dan fungsi masing-masing;*
10. *Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;*
11. *Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;*
12. *Pemanfaatan barang milik daerah adalah pendayagunaan barang milik Negara/Daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa,*

- pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan;
13. Alat Berat adalah alat berat yang bentuknya khusus dan dirancang untuk dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan proyek yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan baik yang diperoleh melalui bantuan, hibah atau dibeli melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
 14. Sewa menyewa adalah suatu persetujuan bersama dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyewa atau menyewakan kepada pihak lainnya;
 15. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku.
 16. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan;
 17. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
 18. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
 19. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
 20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
 21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
 25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
 26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 27. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Sewa Alat Berat Milik Daerah dipungut Retribusi sebagai penggunaan dan pemanfaatan

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian alat-alat berat milik daerah .
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum dan badan usaha lainnya yang menggunakan alat berat milik daerah.

Bagian Kedua GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 4

Retribusi sewa alat berat milik daerah digolongkan sebagai Retribusi jasa usaha.

Bagian Ketiga TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN ALAT BERAT

Pasal 5

- (1) Sewa Alat Berat Milik Daerah oleh Perorangan atau Badan wajib memperoleh izin dari Bupati;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dalam bentuk perjanjian sewa kepada Pemerintah Daerah melalui surat perjanjian kontrak atau perjanjian yang memuat hak dan kewajiban pemilik dan pengguna sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (3) Bentuk perjanjian kontrak sewa alat berat diserahkan kepada SKPD Pemilik dan/atau Penyewa alat berat sebagai Pihak Pertama dalam perjanjian kontrak sewa alat berat dimaksud;
- (4) Perjanjian sewa berlaku dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6

- (1) Dalam surat perjanjian pengguna alat berat milik daerah harus memuat ketentuan –ketentuan dan syarat yang dipenuhi oleh pemakai;
- (2) Ketentuan dan syarat – syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tentang:
 - a. Jenis, jangka waktu dan biaya sewa;
 - b. Referensi surat perjanjian penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah;
 - c. Penyerahan dan pengambilan alat berat;
 - d. Penggunaan alat berat;
 - e. Biaya operasional dan pemeliharaan;
 - f. Syarat – syarat pembayaran sewa;
 - g. Forje Majoure;

Bagian Keempat CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian alat berat sesuai dengan perjanjian sewa menyewa yang disepakati.

Bagian Kelima
PRINSIP DASAR PENGENAAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan tarif Retribusi sewa alat berat milik daerah dikenakan biaya sewa bertujuan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Besarnya tarif retribusi sewa alat berat milik daerah adalah:

NO	JENIS PERALATAN	KAPASITAS	UMUM	
			AKTIF / JAM / MIL	TIDAK AKTIF/ JAM
1	BULLDOZER	170 HP	Rp.480.000,-	Rp.144.000,
2	EXCAVATOR	140 HP	Rp.450.000.-	Rp.135.000,-
3	BECKO LOADER	90 HP	Rp.400.000,-	Rp.120.000,-
4	DUMP TRUCK	3 ton	Rp.208.000.-	Rp.62.400,-
5	BABY HAND ROLLER	780 kg	Rp.150.000,-	Rp.45.000,-
6	TRONTON	18 ton	Rp. 492.000	Rp. 147.600
7	ALAT PEMADAT (VIBRATOR)	7,1 ton	Rp. 298.000	Rp. 89.400
8	LCT	150 ton	Rp. 1. 865.000/ mil	Rp. 559.500
9	ALAT PEMECAH BATU (STONE CHRUSER)	60 ton	Rp. 694.000	Rp. 208.200
10	AMP (ASPHALT MIXEN PLANT)	60 ton	Rp. 7. 792.000	Rp. 2.337.600

Bagian Keenam
MASA RETRIBUSI

Pasal 9

Masa retribusi sewa alat berat milik daerah adalah dalam jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan dalam perjanjian.

Bagian Ketujuh
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.

Bagian Kedelapan
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

- (3) Pelaksanaan teknis pemungutan sepenuhnya dilakukan oleh Badan/Dinas/SKPD yang memiliki alat berat dimaksud.
- (4) Hasil pungutan dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetor kepada Pemegang Kas Daerah.
- (5) Surat perjanjian sewa alat berat dikirimkan kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Bagian kesembilan SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat dibebankannya Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian kesepuluh TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan Ketetapan SKRD. atau dokumen lain yang dipersamakan antara lain dalam bentuk karcis, kwitansi, dan kartu.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah sesuai perjanjian kontrak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata Cara Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Kepala Daerah.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku, dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Kepala Daerah.

Bagian Kesebelas TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.

- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati

BAB III SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang, atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
2. Apabila wajib retribusi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilakukan pembatalan/pencabutan perjanjian.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 19

Pelaksanaan dan pengawasan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada SKPD terkait yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukn penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setip orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 26 Oktober 2016

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

BAHRAIN KASUBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Pemerintahan	
Kadis PU dan Kimpraswil	
Kabag Hukum	

Diundangkan di Labuha
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

HELMI SURYA BOTUTIHE
NIP. 19650621 198603 1001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2016
NOMOR 5

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD
ILHAM ABUBAKAR, SH
Nip. 19690307 200212 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
PROVINSI MALUKU UTARA
(NOMOR TAHUN 2016)



BUPATI HALMAHERA SELATAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI SEWA ALAT BERAT MILIK DAERAH

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk dapat mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor Retribusi Daerah, khususnya dari Retribusi Sewa Alat Berat yang digolongkan sebagai Jenis Retribusi Jasa Usaha perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Daerah ini dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di Daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hasilnya memadai yang disesuaikan dengan semangat dan tuntutan dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Perumusan Peraturan Daerah ini mengindahkan prinsip dasar yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Daerah lainnya dan/atau Peraturan Perundang-undangan lain yang lebih tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

- Pasal 8
Besaran tarif retribusi sewa alat berat milik daerah yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini akan diatur lebih terperinci berdasarkan jenis, kapasitas, jarak dan waktu yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR
...